

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Gambaran Umum Biro Organisasi

**B**iro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk kinerja 2016 pembentukannya berdasarkan kepada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Biro Organisasi berkedudukan dibawah Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Sebagai Biro di lingkungan Sekretariat Daerah, Biro Organisasi melaksanakan sebagian fungsi Asisten Administrasi Umum yang merupakan unsur staf Pemerintah Daerah dibidang organisasi.


#### 1.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 69 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Biro Organisasi mempunyai tugas pokok *“menyiapkan perumusan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kelembagaan, analisis jabatan, pendayagunaan aparatur, reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, tatalaksana, pelayanan publik serta pengelolaan kepegawaian Sekretariat Daerah.* Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Biro Organisasi Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan daerah dibidang kelembagaan, analisis jabatan, reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, tata laksana dan pelayanan publik.
2. Penyelenggaraan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan, analisis jabatan, reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, tata laksana dan pelayanan publik.
3. Penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kelembagaan, analisis jabatan, reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, tata laksana dan pelayanan publik.
4. Penyelenggaraan pengelolaan kepegawaian sekretariat daerah.

Berdasarkan peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 69 Tahun 2017, uraian tugas masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

1. Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan
  - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidang kelembagaan
  - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidang analisis jabatan
  - c. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian kelembagaan Kabupaten/Kota
2. Bagian Pengembangan Kinerja
  - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidang akuntabilitas kinerja
  - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidang pendayagunaan aparatur dan reformasi birokrasi
  - c. Pengelolaan kepegawaian Sekretariat Daerah.
3. Bagian Ketatalaksanaan
  - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidang prosedur tatakerja dan standarisasi
  - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan publik
  - c. Penyelenggaraan ketatausahaan Biro



#### 1.1.2. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas, Biro Organisasi terdiri dari 4 (empat) Bagian dan 12 (dua belas) Sub Bagian dengan susunan organisasi sebagai berikut:

##### Biro Organisasi

- a. Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan
  - 1) Sub Bagian Kelembagaan Provinsi
  - 2) Sub Bagian Pembinaan Kelembagaan Kabupaten/Kota
  - 3) Sub Bagian Analisis Jabatan

b. Bagian Pengembangan Kinerja


- 1) Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja
- 2) Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi
- 3) Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah

c. Bagian Ketatalaksanaan

- 1) Sub Bagian Tata Usaha
- 2) Sub Bagian Pelayanan Publik
- 3) Sub Bagian Prosedur dan Tata Kerja dan Standarisasi

Bagan Struktur Organisasi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat selanjutnya dapat dilihat pada gambar 1.1.

**Gambar 1.1**  
**Bagan Struktur Organisasi Biro Organisasi**  
**Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat**



### 1.1.3. Sumber Daya SKPD

Sumber daya yang dimiliki untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

#### 1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimiliki Biro Organisasi terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Tidak Tetap sebanyak 43 orang. Rincian menurut Golongan dan Pendidikan dapat dilihat pada tabel 1.1.

**Tabel 1.1**  
**Rincian PNSD dan PTT Biro Organisasi Setkretariat Daerah**  
**Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2017**

Golongan	Pendidikan						Jumlah
	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	
IV	4	3					7
III	2	17		10			29
II			2	4			6
I					1		1
PTT			1				
Jumlah	6	20	3	14			43

#### 2. Aset

Aset yang dimiliki untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi per 31 Desember 2015 sebagaimana tercatat pada tabel : 1.2

**Tabel 1.2**  
**Daftar Aset Biro Organisasi**  
**Per 31 Desember 2016**

No.	Jenis Barang/Nama Barang	Merek / Type	Ukuran / Cc	Th. Pembelian	Harga Perolehan (Rp)	Penyusutan / Tahun (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kendaraan Roda 4	Innova	2000	2011	268.697.000,00	33.587.125,00	134.348.500,00	134.348.500,00
2	Kendaraan Roda 4	Kuda/Mini Bus	2000	2004	115.000.000,00	14.375.000,00	115.000.000,00	-

3	Sepeda Motor	HONDA	-	2014	14.226.200,00	1.778.275,00	1.778.275,00	12.447.925,00
4	Masin TIK	Olympik/Royal	Sedang	1990	65.333,33	13.066,67	65.333,33	0,00
5	Masin TIK	Olympik/Royal	Sedang	2001	65.333,33	13.066,67	65.333,33	0,00
6	Masin TIK	Olympik/Royal	Sedang	2001	65.333,33	13.066,67	65.333,33	0,00
7	Mesin TIK	Royal	Besar	2008	3.941.600,00	788.320,00	3.941.600,00	0,00
8	Lemari Besi	Datascript	Besar	2006	474.000,00	94.800,00	474.000,00	0,00
9	Filling Kabinet	Presiden/Lion	Sedang	1997	5.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00	0,00
10	Filling Kabinet	Presiden/Lion	Sedang	2007	2.500.000,00	500.000,00	2.500.000,00	0,00
	Filling Kabinet	Datascrip	Sedang	2015	37.000.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	29.600.000,00
11	Filling Kabinet	Presiden/Lion	Sedang	2007	2.500.000,00	500.000,00	2.500.000,00	0,00
12	Filling Kabinet	Presiden/Lion	Sedang	2007	5.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00	0,00
13	Filling Kabinet	Lion	Besar	2012	2.830.400,00	566.080,00	1.698.240,00	1.132.160,00
14	Filling Kabinet	Lion	Besar	2012	2.830.400,00	566.080,00	1.698.240,00	1.132.160,00
15	Filling Kabinet	Lion	Besar	2012	2.830.400,00	566.080,00	1.698.240,00	1.132.160,00
16	Filling Kabinet	Lion	Besar	2012	5.660.800,00	1.132.160,00	3.396.480,00	2.264.320,00
17	Brangkas	Lion	-	2005	3.981.000,00	796.200,00	3.981.000,00	0,00
18	Sketsel	-	Besar	2014	9.000.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	7.200.000,00
19	Lemari Kaca Dorong	-	Besar	2002	76.000,00	15.200,00	76.000,00	0,00
20	Lemari Kaca Dorong	-	Besar	2002	152.000,00	30.400,00	152.000,00	0,00
21	White Board	-	Besar	2000	12.000,00	2.400,00	12.000,00	0,00
22	LCD Projektor	Infokus/Layar	Besar	2006	15.096.000,00	3.019.200,00	15.096.000,00	0,00
23	Projektor (Infokus)	Sony	Besar	2014	19.825.000,00	3.965.000,00	3.965.000,00	15.860.000,00
24	Lemari kayu/Kaca	-	Sedang	2002	325.000,00	65.000,00	325.000,00	0,00
25	Lemari Kayu	-	Kecil	2006	355.000,00	71.000,00	355.000,00	0,00
26	Meja Kayu	-	-	2000	462.000,00	92.400,00	462.000,00	0,00
27	Meja kayu	1/2Biro	-	2000	811.333,33	162.266,67	811.333,33	0,00
28	Meja kayu	1/2Biro	-	2000	1.622.666,67	324.533,33	1.622.666,67	0,00
29	Kursi Besi	Futura	-	1995	412.000,00	82.400,00	412.000,00	0,00

30	Kursi Besi	Futura	Sedang	1995	807.636,36	161.527,27	807.636,36	0,00
31	Kursi Besi	Futura	Sedang	1995	1.009.545,45	201.909,09	1.009.545,45	0,00
32	Kursi kerja	-	-	2001	69.000,00	13.800,00	69.000,00	0,00
33	Kursi Besi	Futura	-	2002	655.000,00	131.000,00	655.000,00	0,00
34	Meja Telepon	-	Kecil	2006	148.000,00	29.600,00	148.000,00	0,00
35	Meja Rpat Panjang	-	Besar	2000	2.280.000,00	456.000,00	2.280.000,00	0,00
36	Kursi Rapat	-	-	2001	4.620.000,00	924.000,00	4.620.000,00	0,00
37	Kursi Rapat	-	-	2007	2.310.000,00	462.000,00	2.310.000,00	0,00
38	Kursi Rapat	Eda	-	2007	2.310.000,00	462.000,00	2.310.000,00	0,00
39	Kursi Tamu	Jati	Sedan g	2006	6.375.000,00	1.275.000,00	6.375.000,00	0,00
40	Kursi Tamu	Manaco Ovel 3211	Besar	2008	14.900.000,00	2.980.000,00	14.900.000,00	0,00
41	Kursi Putar Eselon IV	Omex	Besar	1990	2.025.000,00	405.000,00	2.025.000,00	0,00
42	Kursi Putar Eselon III	Yubi	Besar	2006	2.208.800,00	441.760,00	2.208.800,00	0,00
43	Kursi Putar Eselon IV	Omex	Besar	2006	1.012.500,00	202.500,00	1.012.500,00	0,00
44	Kursi Puter Eselon III	Yubi	Besar	2006	4.417.600,00	883.520,00	4.417.600,00	0,00
45	Kursi Putar Eselon IV	Omex	Besar	2006	2.025.000,00	405.000,00	2.025.000,00	0,00
46	Kursi Putar Eselon IV	Omex	Besar	2006	2.025.000,00	405.000,00	2.025.000,00	0,00
47	Kursi Putar Eselon IV	Omex	Besar	2006	2.025.000,00	405.000,00	2.025.000,00	0,00
48	Kursi Warna Ping Putar	-	Sedan g	2006	4.134.000,00	826.800,00	4.134.000,00	0,00
49	Kursi Putar Eselon IV	Omex	Besar	2006	2.025.000,00	405.000,00	2.025.000,00	0,00
50	Kursi Putar Eselon III	Yubi	Besar	2006	4.417.600,00	883.520,00	4.417.600,00	0,00
51	Kursi Putar Rapat	Eda	Sedan g	2006	6.888.000,00	1.377.600,00	6.888.000,00	0,00
52	Kursi Putar Eselon III	Ergonic	900	2008	2.575.000,00	515.000,00	2.575.000,00	0,00
53	Kursi Putar Eselon III	Ergonic	900	2008	2.575.000,00	515.000,00	2.575.000,00	0,00
54	Meja Komputer	-	Sedan q	2006	312.000,00	62.400,00	312.000,00	0,00
55	Meja Kerja	-	1/2 biro	2005	213.818,18	42.763,64	213.818,18	0,00
56	Meja Kerja	-	1/2 biro	2005	249.454,55	49.890,91	249.454,55	0,00
57	Meja Kerja	-	1/2 biro	2005	320.727,27	64.145,45	320.727,27	0,00

58	Menja Kerja	1/2 Biro	Sedang	2007	2.013.000,00	402.600,00	2.013.000,00	0,00
59	Menja Kerja	1/2 Biro	Sedang	2007	6.039.000,00	1.207.800,00	6.039.000,00	0,00
60	Kulkas	Panasonic	Besar	2008	3.084.800,00	616.960,00	3.084.800,00	0,00
61	Air Conditing	Panasonic/LG	1 1/2 Pk	2006	5.320.000,00	1.064.000,00	5.320.000,00	0,00
62	Air Concditioning	Panasonic	1 1/2 Pk	2007	16.575.000,00	3.315.000,00	16.575.000,00	0,00
63	Ups 500 watt	-	-	2006	780.000,00	156.000,00	780.000,00	0,00
64	UPS	Enlight	Kecil	2010	635.050,00	127.010,00	635.050,00	0,00
65	Kamera Digital	Sony	Kecil	2009	2.500.000,00	500.000,00	2.500.000,00	0,00
66	Kamera	Canon	Besar	2014	12.845.050,00	2.569.010,00	2.569.010,00	10.276.040,00
67	Jam Dinding	-	Kecil	2006	63.000,00	12.600,00	63.000,00	0,00
68	Wiraless Toa	Toa	Sedang	2015	6.690.000,00	1.338.000,00	1.338.000,00	5.352.000,00
69	Komputer Mainframe	Rainer SM	Eoon	2012	29.507.750,00	7.376.937,50	22.130.812,50	7.376.937,50
70	Komputer (PC)	ACER	Pintium 4	2007	6.715.000,00	1.678.750,00	6.715.000,00	0,00
71	Komputer )PC)	Acer	Pintium 4	2007	6.900.000,00	1.725.000,00	6.900.000,00	0,00
72	Komputer/PC	HP Pavilion	Besar	2014	8.654.000,00	2.163.500,00	2.163.500,00	6.490.500,00
73	Komputer/PC	HP Pavilion	Besar	2014	8.654.000,00	2.163.500,00	2.163.500,00	6.490.500,00
74	Komputer/PC	HP PAVILION	BESAR	2014	8.654.000,00	2.163.500,00	2.163.500,00	6.490.500,00
75	Komputer/PC	HP Pavilion	Besar	2014	8.654.000,00	2.163.500,00	2.163.500,00	6.490.500,00
76	Komputer/PC	HP Pavilion	Besar	2014	8.654.000,00	2.163.500,00	2.163.500,00	6.490.500,00
77	Komputer PC	HP	-	2014	17.532.996,00	4.383.249,00	4.383.249,00	13.149.747,00
78	Komputer PC	LENOVO	Sedang	2015	27.600.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	20.700.000,00
79	Lap Top	Sony Vaio	Kecil	2007	24.725.000,00	6.181.250,00	24.725.000,00	0,00
80	Lap Top	Fujitsu	Sedang	2007	23.875.000,00	5.968.750,00	23.875.000,00	0,00
81	Note Book (Lap Top)	Acer	Pintium 4	2008	16.000.000,00	4.000.000,00	16.000.000,00	0,00
79	Note Book (Lap Top)	Sony Vaio VGN TT-	Kecil	2009	23.800.000,00	5.950.000,00	23.800.000,00	0,00
80	Note Book (Lap Top)	Acer (Procesor	Besar	2009	7.900.000,00	1.975.000,00	7.900.000,00	0,00
81	Note Book (Lap Top)	Toshiba	Besar	2010	11.000.000,00	2.750.000,00	11.000.000,00	0,00
82	Note Book (Lap Top)	Axio MLM 2422 12	Besar	2010	8.900.000,00	2.225.000,00	8.900.000,00	0,00



83	Note Book (Lap Top)	Toshiba	Besar	2010	11.000.000,00	2.750.000,00	11.000.000,00	0,00
84	Note Book (Lap Top)	Toshiba	Besar	2011	9.750.000,00	2.437.500,00	9.750.000,00	0,00
85	Note Book (Lap Top)	Toshiba	Besar	2011	19.500.000,00	4.875.000,00	19.500.000,00	0,00
86	Note Book (Lap Top)	Toshiba	Besar	2011	19.500.000,00	4.875.000,00	19.500.000,00	0,00
87	Note Book	Toshiba	Besar	2012	10.000.000,00	2.500.000,00	7.500.000,00	2.500.000,00
88	Note Book	ASUS	-	2014	12.500.000,00	3.125.000,00	3.125.000,00	9.375.000,00
89	Keyboard	-	-	2005	78.000,00	19.500,00	78.000,00	0,00
90	Keyboard	-	Sedang	2010	300.000,00	75.000,00	300.000,00	0,00
91	CPU	Back Bone 52 x max	-	2006	780.000,00	195.000,00	780.000,00	0,00
92	DVD RW	Lq	Kecil	2010	450.000,00	112.500,00	450.000,00	0,00
93	Printer Laser Jet 1020	HP Laser Jet 1020	HP 1020	2006	3.563.000,00	890.750,00	3.563.000,00	0,00
94	Printer	HP Laser Jet 1020	Sedang	2007	1.275.000,00	318.750,00	1.275.000,00	0,00
95	Printer	HP Laser Jet 1020	-	2007	1.275.000,00	318.750,00	1.275.000,00	0,00
96	Printer	HP Laser Jet 1020	Sedang	2007	1.275.000,00	318.750,00	1.275.000,00	0,00
97	Printer	Epson	Kecil	2013	2.397.250,00	599.312,50	1.198.625,00	1.198.625,00
98	Printer	Epson	Kecil	2013	2.397.250,00	599.312,50	1.198.625,00	1.198.625,00
99	Printer	Epson	Kecil	2013	2.397.250,00	599.312,50	1.198.625,00	1.198.625,00
100	Printer	Epson	Kecil	2013	2.397.250,00	599.312,50	1.198.625,00	1.198.625,00
101	Printer	HP	-	2014	950.000,00	237.500,00	237.500,00	712.500,00
102	Scanner	HP Laser Jet G 4050	G 4050	2008	4.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00	0,00
103	Komputer	Advandace	-	2001	3.743.000,00	935.750,00	3.743.000,00	0,00
104	Komputer	SAMSUNG	Pentium 4	2005	14.178.714,29	3.544.678,57	14.178.714,29	0,00
105	Komputer	SAMSUNG	Pentium 4	2005	28.357.428,57	7.089.357,14	28.357.428,57	0,00
106	Komputer	Acer	Pintium 4	2008	6.900.000,00	1.725.000,00	6.900.000,00	0,00
107	Komputer	ACS11	Pintium 4	2008	11.465.000,00	2.866.250,00	11.465.000,00	0,00
108	Komputer	Acer	Pintium 4	2009	11.395.000,00	2.848.750,00	11.395.000,00	0,00
109	Komputer	Acer	Pintium 4	2009	10.500.000,00	2.625.000,00	10.500.000,00	0,00
110	Komputer	Acer Aspir M5641	Pintium 4	2009	11.395.000,00	2.848.750,00	11.395.000,00	0,00



111	Komputer	Acer	Pintium 4	2009	11.395.000,00	2.848.750,00	11.395.000,00	0,00
112	Komputer	Asus	Besar	2013	9.995.975,00	2.498.993,75	4.997.987,50	4.997.987,50
113	Komputer/PC	Asus	Sedang	2013	9.995.975,00	2.498.993,75	4.997.987,50	4.997.987,50
114	Monitor LCD	Samsung Sync	Besar	2009	2.950.000,00	737.500,00	2.950.000,00	0,00
115	Monotor LCD	Samsung Sync	Besar	2010	3.094.160,00	773.540,00	3.094.160,00	0,00
116	Printer	HP Laser Jet	1020	2008	750.000,00	187.500,00	750.000,00	0,00
117	Printer	CANON PIXMA	Besar	2009	2.400.000,00	600.000,00	2.400.000,00	0,00
118	Printer	HP LASER JET P1005	Besar	2009	2.500.000,00	625.000,00	2.500.000,00	0,00
119	Printer	HP Laser Jet P1102	Besar	2011	1.650.000,00	412.500,00	1.650.000,00	0,00
120	Printer	HP Laser Jet P1102	Besar	2011	1.650.000,00	412.500,00	1.650.000,00	0,00
121	Printer	HP Laser Jet P1102	Besar	2011	3.300.000,00	825.000,00	3.300.000,00	0,00
	Printer	HP	Sedang	2015	3.000.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000.
122	Printer HP Laser Jet	HP Laser Jet	Besar	2014	1.100.000,00	275.000,00	275.000,00	825.000,00
123	Plasdisk (Hardis	External	Kecil	2009	675.000,00	168.750,00	675.000,00	0,00
124	Plasdisk (Hardis	External	Kecil	2009	1.350.000,00	337.500,00	1.350.000,00	0,00
125	Harddisk Egate giga	Egate 320 giga	Kecil	2010	500.000,00	125.000,00	500.000,00	0,00
126	Moss	Genius	-	2000	62.000,00	15.500,00	62.000,00	0,00
127	Moss	Mikrowef	-	2001	104.000,00	26.000,00	104.000,00	0,00
128	Moss Komputer	-	-	2006	62.000,00	15.500,00	62.000,00	0,00
129	Sever Single CPU	IBM	Pintium 4	2007	20.880.000,00	5.220.000,00	20.880.000,00	0,00
130	Meja Kayu	-	-	2004	462.000,00	92.400,00	462.000,00	0,00
131	Kursi Kerja Eselon II	Ergonic 708	Besar	2008	2.800.000,00	560.000,00	2.800.000,00	0,00
132	Meja Kerja	-	-	2000	35.666,99	7.133,40	35.666,99	0,00
133	Meja Kerja	-	-	2005	71.333,33	14.266,67	71.333,33	0,00
134	Kursi Kerja Eselon III	Ergonic 900	Besar	2008	2.575.000,00	515.000,00	2.575.000,00	0,00
135	Kursi Kerja Eselon III	Ergonic 900 Hidrolik	Besar	2008	2.575.000,00	515.000,00	2.575.000,00	0,00
136	Kursi Kerja Eselon II	-	-	2014	2.700.000,00	540.000,00	540.000,00	2.160.000,00
137	Kursi Kerja Eselon III	-	-	2014	2.300.000,00	460.000,00	460.000,00	1.840.000,00

138	TV LCD 32 inci	Panasonic	32 inci	2012	10.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00
139	Pesawat Telepon	Sahitel/Panasonik	Sedang/K Ec	2001	1.425.000,00	285.000,00	1.425.000,00	0,00
140	Pesawat Telepon	Sahitel/Panasonik	Sedang/K Ec	2001	1.425.000,00	285.000,00	1.425.000,00	0,00
141	Lemari Arsip Besi	Prospek/KB 8D06	Sedang	2016	17.400.000,00	870.000,00	6.960.000,-	10.440.000,00
142	Lemari Arsip Besi	Prospek/KB 8D26	Sedang	2016	4.000.000,00	800.000,00	1.600.000,00	2.400.000,00
143	Komputer/PC	Lenovo	Inrel Core i3-5005U	2016	18.400.000,00	4.600.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00
144	Komputer/PC	HP 20-CU39D	Intel Core i3-6100U	2016	18.200.000,00	4.550.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00
145	Notebook/Lap Top	Asus X456UQ-FA029D	Intel Corei—7 6500U	2016	26.000.000,00	6.500.000,-	13.000.000,00	13.000.000,00
146	Printer	Canon	IP2770	2016	2.000.000,00	500.000,-	1.000.000,00	1.000.000,00
147	Printer	Epson	M.200	2016	5.500.00,00	1.375.000,00	2.750.000,-	2.750.000,00
148	Meja Rapat	½ Biro	120x 60 cm	2017	9.365.994,00	1.873.198.80	1.873.198.80	7.492.795.20
149	Kursi Rapat	Futura	Sedang	2017	5.250.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	4.200.000,00
150	Kursi Rapat	Chairman	Sedang	2017	2.400.000,00	480.000,00	480.000,00	1.920.000,00
151	AC	Sharp	2 PK	2017	9.600.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	7.680.000,00
152	AC	Sharp	2 PK	2017	19.200.000,00	3.840.000,00	3.840.000,00	15.360.000,00
153	Komputer/ PC	All In HP 20-C303D	7200 U	2017	24.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	18.000.000,00
154	Lemari	Prospek	KBBD 06	2017	6.600.000,00	1.320.000.,00	1.320.000.,00	5.280.000,00
155	Lemari	Prospek	5 Tingkat	2017	13.200.000,00	2.640..000,00	2.640..000,00	10.560.000,00

## 1.2 Permasalahan Utama

Permasalahan utama Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut :

### 1. Penataan kelembagaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Pada tahun 2017 Biro Organisasi melaksanakan penataan kelembagaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, permasalahan yang terjadi dalam penataan kelembagaan tersebut adalah kurang optimalnya sosialisasi dan pembinaan teknis tentang proses penataan kelembagaan terhadap Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari Kementerian Dalam Negeri, terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan petunjuk pelaksanaannya yaitu

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Klasifikasi dan Pembentukan Cabang Dinas/UPTD. Disamping itu permasalahan lainnya adalah :

- a. Lambatnya Proses rekomendasi Pembentukan UPTD dari Kementrian Dalam Negeri
- b. Kurangnya pemahaman aparatur dalam penyusunan evaluasi jabatan dan analisa beban kerja
- c. Peraturan Pedoman nomenklatur dari Pemerintah Pusat tidak mengakodimir seluruh perangkat daerah, sehingga sebagian Perangkat Daerah dalam menyusun nomenklatur jabatan dan tugas pokok dan fungsi belum mengacu kelembagaan terkait.

## 2. Penataan Ketatalaksanaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

### a. *Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik*

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Provinsi Sumatera Barat adalah belum optimalnya sosialisasi tentang tata cara pengelolaan pengaduan kepada masyarakat oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tentang penggunaan Aplikasi Lapor SP4N oleh masyarakat guna penyampaian keluhan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Belum optimalnya pelaksanaan sosialisasi dikarenakan keterbatasan anggaran.

### b. *Kompetisi Pelayanan Prima Dan Inovasi Pelayanan Publik*

Permasalahan dalam melaksanakan kompetisi pelayanan prima dan inovasi pelayanan publik adalah waktu untuk pelaksanaan penilaian oleh Tim Penilai, hal ini diakibatkan banyaknya Unit Kerja Pelayanan Publik baik yang milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Unit Kerja Pelayanan Publik Kabupaten / Kota, sehingga Tim Penilai terpaksa dibagi 2 (dua) Tim Penilai, dan untuk penentuan pemenang terpaksa Tim Penilai I dan II digabung kembali untuk melaksanakan penilaian kembali dalam menentukan 5 (lima) besar, permasalahan lainnya adalah inovasi yang dilaksanakan oleh Unit Kerja Pelayanan Publik baik Provinsi Sumatera Barat maupun Kabupaten / Kota masih belum mempunyai nama inovasi sebagaimana yang diharuskan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

**c. Koordinasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal**

Sampai tahun 2017 Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal belum ditetapkan oleh Pemerintah sehingga untuk penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal yang tahun pencapaiannya telah berakhir atau habis masih berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

**d. Perbaikan Standar Operasional Prosedur Organisasi Perangkat Daerah**

Berkenaan penataan kelembagaan berdampak terhadap perlunya kembali dilakukan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) pada OPD yang disesuaikan dengan struktur organisasi OPD. Permasalahan yang timbul adalah terjadinya pemindahan tugas pejabat atau aparatur yang bertanggung jawab dalam penyusunan SOP sebelumnya, sehingga dalam review SOP Biro Organisasi melakukan kembali pembinaan teknis langsung kepada pejabat atau aparatur yang ditunjuk melaksanakan penyusunan perbaikan SOP.

**3. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.**

Penyiapan dokumen dalam pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah masih perlu peningkatan secara terus menerus dan konsisten, disamping itu masih rendahnya komitmen pejabat struktural dan seluruh pegawai untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara akuntabel, dan budaya kerja yang akuntabel masih belum terwujud mulai dari pimpinan sampai kepada seluruh pegawai.

**4. Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.**

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat belum optimal, persoalan utama tidak optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi dimaksud adalah:.

- a. Konsistensi kebijakan yang terkait dengan aspek reformasi birokrasi masih kurang.
- b. Pemahaman terhadap reformasi birokrasi oleh pejabat dan seluruh pegawai masih rendah.
- c. Belum adanya evaluasi terhadap program aksi reformasi birokrasi pada OPD Provinsi Sumatera Barat.

## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

**R**enstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen perencanaan kinerja berfungsi sebagai pedoman dan penentu arah dalam melaksanakan program dan kegiatan OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, dalam rangka mewujudkan dan mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, dan disamping itu Renstra OPD juga dapat menjelaskan atau menjawab untuk apa suatu OPD dibentuk. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen perencanaan kinerja, Renstra OPD juga berfungsi sebagai alat pengawasan bagi pimpinan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu OPD dan juga sebagai alat evaluasi terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu OPD melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepadanya.

Berdasarkan Perubahan Renstra Tahun 2016-2021 dan DPA/DPPA Tahun Anggaran 2017 Biro Organisasi, dan sesuai kebijakan Gubernur Sumatera Barat untuk peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi dan OPD Provinsi Sumatera Barat, Biro Organisasi dalam melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mempergunakan e-SAKIP.

### 2.1 Perencanaan Strategis

#### 2.1.1 Visi

Biro Organisasi merupakan suatu gambaran kondisi masa depan yang hendak dicapai dalam rangka mendukung pembangunan kelembagaan, ketatalaksanaan, akuntabilitas kinerja dan pengembangan sumber daya manusia. Visi ini memberikan arah dan fokus yang jelas bagi Biro Organisasi ke arah mana pembangunan tersebut akan dibawa dengan pertimbangan lingkungan internal dan eksternal.

Adapun rumusan Visi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021 adalah :

***“Mewujudkan Organisasi Perangkat Daerah yang Berkualitas”***

Yang dimaksud *Organisasi perangkat daerah* adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terdiri dari Dinas/Badan/Kantor Provinsi Sumatera Barat. Organisasi *Yang berkualitas* berarti Satuan Kerja Perangkat Daerah



Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan visi dan misi pembangun Provinsi Sumatera Barat. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya didukung dengan adanya penerapan ketatalaksanaan yang berstandar, jumlah dan kualitas Pegawai Negeri Sipil Daerah yang sesuai dengan kebutuhan, tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dilaksanakan secara akuntabel dengan menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara baik dan benar.

### **2.1.2 Misi**

Misi merupakan suatu yang harus diemban atau dilaksanakan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Visi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, maka ditetapkanlah Misi Biro Organisasi yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2016-2021.

Rumusan Misi tersebut adalah :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara yang Profesional,
2. Meningkatkan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah,
3. Meningkatkan Penataan Organisasi Perangkat Daerah yang dinamis sesuai dengan kebutuhan,
4. Meningkatkan Penerapan Reformasi Birokrasi pada Organisasi Perangkat Daerah.
5. Meningkatkan Ketatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah dan menciptakan Inovasi Pelayanan Prima,

### **2.1.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah**

#### **1. Tujuan**

Mengacu pada Misi sebagaimana dirumuskan di atas, tujuan yang ingin dicapai Biro Organisasi dalam jangka waktu lima tahun yang akan datang adalah:

- a) Meningkatkan Manajemen Pelayanan Kepegawaian Sekretariat Daerah.

- b) Terwujudnya Kompetensi dan Kesejahteraan Aparatur Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
- c) Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- d) Meningkatkan Penataan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran.
- e) Meningkatkan Pembinaan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
- f) Meningkatkan Prosedur dan Tata Kerja yang Efektif dan Efisien pada Ketatalaksanaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- g) Terlaksananya Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara berkelanjutan.
- h) Terciptanya Inovasi Pelayanan Prima.

## 2. **Sasaran**

Dari Visi, Misi dan Tujuan Biro Organisasi yang telah ditetapkan di atas, maka sasaran yang akan diwujudkan selama kurun waktu 5 tahun kedepan adalah :

### a. **Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi, Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.**

Akuntabilitas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ke depan merupakan hal yang strategis untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Tuntutan masyarakat agar Organisasi Perangkat Daerah atau Instansi pemerintah lebih akuntabel dalam pengelolaan tugas-tugas pemerintahan akan terwujud apabila berfungsinya sistem AKIP secara baik. Dan apabila Sistem AKIP telah berfungsi secara baik dan benar maka apa yang menjadi tuntutan masyarakat akan menjadi kenyataan.

### b) **Kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran**

Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dibentuk dalam rangka melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah Provinsi. Kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran akan sangat mendukung optimalisasi pelaksanaan tugasnya.



c) **Penyelenggaraan Pelayanan Prima pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota**

Pelayanan prima merupakan suatu bentuk hasil dari penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/ Kota kepada masyarakat yang merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara atau penduduk dalam bentuk barang, jasa dan atau pelayanan administratif.

d) **Penyelenggaraan Tatakelola Organisasi yang Baik**

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan diperlukan suatu tatakelola organisasi yang efektif dan efisien yang memuat kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan Peraturan perundang-undangan sebagai perwujudan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih.

## 2.2 Perjanjian Kinerja

Dengan telah diwujudkan sasaran, maka telah ditetapkan pula sasaran strategis dan indikator kinerja Renstra Biro Organisasi tahun 2016 - 2021 maka Perjanjian/Penetapan Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 berdasarkan Perubahan Renstra 2016 – 2021 dapat dilihat pada tabel 2.1.

**Tabel 2.1**  
**Ikhtisar Perjanjian/Penetapan Kinerja Tahun 2017**  
**Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran	1.1 Persentase perangkat daerah provinsi yang sesuai aturan perundang-undangan	55
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi dan Penerapan Reformasi Birokrasi	2.1 Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemerintah Provinsi	BB
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	3.1 Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat	75

4	Meningkatnya tata kelola Organisasi	4.1 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi 4.2 Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program - Realisasi Fisik (%) - Realisasi Keuangan (%)	B  100 95
---	-------------------------------------	--	--------------------

Untuk menerapkan atau melaksanakan sasaran strategis dengan indikator kinerjanya, pada tahun 2017, kegiatan – kegiatan penunjang ditetapkan dalam beberapa Program, dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.2

Tabel 2.2

## Program Dan Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2017

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	668.575.526	APBD
2	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	241.385.539	APBD
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	65.246.899	APBD
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	209.273.764	APBD
5	Program Perencanaan, Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan asset	28.124.741	APBD
6	Program Manajemen Perubahan	70.412.284	APBD
7	Program Peningkatan Manajemen SDM Aparatur	362.505.025	APBD
8	Program Penataan Kelembagaan Daerah Pemerintah Daerah	2.034.161.224	APBD
9	Program Penataan Kelembagaan Daerah Pemerintah Daerah	442.266.903	APBD
10	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Provinsi dan SKPD Provinsi Sumbar	383.841.581	APBD
11	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	166.250.432	APBD
	<b>J u m l a h .....</b>	<b>4,672,043,918</b>	

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

**A** kuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk mewujudkan misi organisasi melalui alat pertanggungjawaban secara periodik dalam bentuk laporan kinerja..

Memenuhi maksud diatas, untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 dilakukan pengukuran capaian target indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Biro Organisasi Tahun 2017, dan hasil pengukuran capaian target kinerja dimaksud disampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017.

#### 3.1 Metodologi Pengukuran Pencapaian Target Kinerja

Pengukuran capaian target indikator kinerja yang dilakukan adalah pengukuran pencapaian target kinerja indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017. Metode pengukuran yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017. Hasil pengukuran capaian indikator kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017. Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dimaksud dilakukan analisis deskriptif dengan klasifikasi penilaian capaian indikator kinerja yang digunakan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.

**Tabel 3.1.1**  
**Klasifikasi Penilaian Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis**

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85 % - $\geq$ 100 %	Amat Baik
2	69 % - 84 %	Baik
3	53 % - 68 %	Cukup
4	Kecil dari 53 %	Gagal

### 3.2. Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran kinerja Penetapan Kinerja Biro Organisasi Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 3.2.1.

**Tabel 3.2.1**  
**Hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Penetapan Kinerja Tahun 2017**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1.	Terwujudnya Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan penerapan Reformasi Birokrasi	- Nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemerintah Provinsi	BB	BB	100
2.	Terwujudnya penataan OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran	- Meningkatnya Penataan Kelembagaan yang tepat Fungsi dan Tepat Ukuran	- Persentase Perangkat Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan	55	75	138,35
3.	Terwujudnya Pelayanan Prima Pada Pemerintah Provinsi Dan kabupaten / Kota	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	- Rata-rata IKM	75	80,58	107,44
4.	Terwujudnya Tata Kelola Organisasi yang baik	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	4.1 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi 4.2 Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program /Kegiatan - Realisasi Fisik (%) - Realisasi Keuangan (%)	BB  100 95	BB  100 90,77	100  100 95,55
<b>Jumlah Capaian .....</b>						<b>641,34</b>
<b>Rata- rata capaian indicator kinerja .....</b>						<b>106,89</b>

Berdasarkan tabel 3.2.1 diatas, dapat dilihat bahwa target indikator kinerja 4 (Empat) sasaran strategis telah dapat direalisasi dengan tingkat capaian kinerja rata-rata 6 (enam) indikator kinerja sebesar 106,89 %. Sesuai dengan klasifikasi penilaian keberhasilan , capaian kinerja organisasi secara keseluruhan termasuk kategori **Amat Baik**.

### 3.3 Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan hasil pengukuran sebagaimana tercantum pada tabel 3.2.1, selanjutnya pada sub bab ini disajikan analisis capaian indikator kinerja organisasi per-sasaran strategis.



#### **SASARAN STRATEGIS 1** **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dan Penerapan Reformasi Birokrasi**

Penerapan prinsip akuntabilitas merupakan salah satu persyaratan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), dan di Indonesia sendiri semenjak era reformasi, kehidupan berbangsa dan bernegara diawal tahun 1999, perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) tersebut sudah menjadi tuntutan dan kebutuhan bangsa ini.

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita dalam berbangsa dan bernegara. Dalam mewujudkan cita-cita tersebut pemerintah membutuhkan dukungan berbagai sumber daya dan komitmen dari semua pihak baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat, disamping itu pemerintah juga dituntut untuk transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga benar-benar dapat diwujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan terakhir diatur dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, Pemerintah telah menetapkan *political will* untuk memperbaiki akuntabilitas publik dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan manajemen kinerja instansi Pemerintah pProvinsi dan satuan kinerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera, dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 juga telah ditetapkan pedoman sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Akuntabilitas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ke depan merupakan hal yang strategis untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Tuntutan

masyarakat agar Organisasi Perangkat Daerah atau Instansi pemerintah lebih akuntabel dalam pengelolaan tugas-tugas pemerintahan akan terwujud apabila berfungsinya sistem AKIP secara baik, dan apabila e-SAKIP telah berfungsi secara baik dan benar maka apa yang menjadi tuntutan masyarakat akan menjadi kenyataan, hal ini merupakan bagian dari Reformasi Birokrasi yang harus dilaksanakan oleh setiap Pemerintah Daerah.

tercantum pada tabel 3.3.1.

**Tabel 3.3.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( AKIP) Pemerintah Provinsi	BB	BB	100

Dari tabel 3.3.1 dapat dilihat, capaian rata-rata indikator kinerja sasaran strategis 1 yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penerapan Reformasi Birokrasi sebesar 100% dengan tingkat capaian 100% sesuai klasifikasi penilaian yang ditetapkan termasuk kategori **Baik**.

Realisasi indikator kinerja diukur berdasarkan laporan hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi dengan komponen yang dievaluasi berdasarkan bobot nilai untuk masing-masing komponen adalah sebagai berikut:

No	Komponen yang dinilai	Bobot
1	Perencanaan Kinerja	35
2	Pengukuran Kinerja	20
3	Pelaporan Kinerja	15
4	Evaluasi Kinerja	10
5	Capaian Kinerja	20
Total Nilai		100

Dari tabel di atas dapat dilihat, indikator kinerja realisasi nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Provinsi, ditargetkan BB terealisasi BB dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 % termasuk berhasil dengan kategori penilaian sangat baik. Realisasi indikator kinerja ini merupakan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di tahun 2016 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat **mendapatkan nilai hasil evaluasi 71,72 dengan tingkat akuntabilitas kinerja BB**, sedangkan untuk Akuntabilitas Kinerja tahun 2016 yang dievaluasi tahun 2017 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat **mendapatkan nilai hasil**



**evaluasi 72,92 dengan tingkat akuntabilitas kinerja BB.** sehingga Provinsi Sumatera Barat dapat mempertahankan nilai akuntabilitas kinerjanya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.3.2

Tabel 3.3.2


## Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016 dengan Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2017		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemerintah Provinsi	BB	BB	100	BB	BB	100

Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai realisasi dari indikator kinerja sasaran strategis 1 adalah masih kurangnya pemahaman aparatur dalam menyusun perencanaan sehingga dalam penetapan tujuan dan sasaran belum tepat sesuai yang diharapkan. Solusi yang dilakukan untuk pemecahan permasalahan adalah melaksanakan bimbingan teknis peningkatan kompetensi aparatur dalam perencanaan sampai dengan penyusunan laporan dan evaluasi.

Dalam melaksanakan sasaran strategis 1, program yang dilaksanakan adalah Program Peningkatan akuntabilitas Kinerja Provinsi dan SKPD Provinsi Sumatera Barat dengan 3 (tiga) kegiatan yang dipergunakan untuk menunjang pencapaian target indikator kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah dan Penerapan Reformasi dengan anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp. 383.841.581,- terealisasi sebesar Rp. 364.763.523,- atau dengan besaran persentase 95,03%.





## **SASARAN STRATEGIS 2**

### **Meningkatnya Penataan Kelembagaan Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran**

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan kepada beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing – masing daerah.

Pengelompokan Organisasi Perangkat Daerah didasarkan kepada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri dari 5 (lima) elemen yaitu Kepala Daerah, sekretaris Daerah, Dinas Daerah yang merupakan pelaksana fungsi inti yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah, Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti.

Besaran organisasi perangkat daerah yang diperbolehkan dibentuk oleh Pemerintah Provinsi haruslah berdasarkan pemetaan urusan pemerintahan 2 (dua) variabel yaitu :

1. variable umum, variable yang ditetapkan berdasarkan karakteristik daerah yang terdiri dari indicator jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah Kabupaten/Kota anggaran daerah.
2. Variabel teknis, variabel yang ditetapkan berdasarkan beban tugas utama setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Berdasarkan kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana dijelaskan diatas, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat berperan membina dan mengendalikan besaran Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi yang pembentukannya berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dengan melaksanakan fasilitasi rancangan Peraturan Daerah tentang organisasi perangkat daerah, dan sehubungan dengan hal tersebut dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Biro Organisasi menetapkan sasaran strategis kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran dengan indikator kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.3.3.

**Tabel 3.3.3**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1	Persentase Perangkat Daerah Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan	55	76,09	138,35

Dari tabel 3.3.3 dapat dilihat, capaian kinerja indikator sasaran strategis 2 Meningkatnya Penataan Kelembagaan Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran target 55% dan terealisasi 76,09% dengan capaian kinerja sasaran strategis 2 sebesar 138,35% dan sesuai klasifikasi penilaian yang termasuk kepada kategori **Amat Baik**.

Formula yang digunakan untuk pengukuran indikator kinerja persentase Persentase Perangkat Daerah Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{SKPD yg tepat fungsi dan ukuran}}{\sum \text{Jumlah SKPD}} \times 100 =$$

Berdasarkan data dan formula tersebut diatas, hasil pengukuran realisasi indikator kinerja persentase kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat adalah sebagai berikut :

$$\frac{\sum 35 \text{ SKPD}}{\sum 46 \text{ SKPD}} \times 100 = 76,09$$

Dari pelaksanaan indikator kinerja sasaran strategis 2 telah dilaksanakan penataan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan besaran organisasi yang telah dilaksanakan penataannya serta ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah dapat dilihat pada table 3.3.4

Pada tahun 2017 Biro Organisasi juga telah melaksanakan Penataan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang sampai dengan akhir tahun 2017 Kelembagaan UPTD berjumlah sebanyak 81 (delapan puluh satu) kelembagaan, yang dibandingkan dengan jumlah UPTD tahun sebelumnya yang berjumlah sebanyak 75 (Tujuh puluh lima) kelembagaan UPTD adanya penambahan jumlah kelembagaan UPTD sebanyak 6 (enam) UPTD atau dengan persentase kenaikan kebutuhan kelembagaan sebesar 7,4%, hal ini sesuai

dengan kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang tepat fungsi dan tepat ukuran.

**Tabel 3.3.4**  
**Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat**

No.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1	2
<b>A</b>	<b>BIRO SETDA</b>
1	BIRO PEMERINTAHAN
2	BIRO HUKUM
3	BIRO HUMAS
4	BIRO KERJASAMA RANTAU
5	BIRO PEREKONOMIAN
6	BIRO BINA MENTAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
7	BIRO UMUM
8	BIRO ADM. PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
9	BIRO ORGANISASI
<b>B</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>
<b>C</b>	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>
<b>D</b>	<b>DINAS-DINAS</b>
1	DINAS PENDIDIKAN
2	DINAS KESEHATAN
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4	DINAS PENGELOLA SUMBER DAYA AIR
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
6	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
7	DINAS SOSIAL
8	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
10	DINAS PANGAN
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
13	DINAS KEPENDUDUKAN, PENDATATAN SIPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
14	DINAS PERHUBUNGAN
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
16	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
18	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
19	DINAS KEBUDAYAAN
20	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
21	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
22	DINAS PARIWISATA

23	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
24	DINAS PERTERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
25	DINAS KEHUTANAN
26	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
27	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	<b>BADAN</b>
1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
3	BADAN KEUANGAN DAERAH
4	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
7	BADAN PENGHUBUNG PENUNJANG PELAKSANAAN URUSAN DAERAH PEMERINTAH
8	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Realisasi dan capaian kinerja sasaran strategis 2 dengan Persentase Perangkat Daerah Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundanga-undangan dibandingkan dengan realisasi dan capaian kinerja tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 3.3.5

**Tabel 3.3.5**  
**Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2**  
**Tahun 2016 - 2017**

No	Indikator Kinerja	2016			2017		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Perangkat Daerah Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundanga-undangan	51	71,42	140,03	55	76,09	138,35%

Dari tabel 3.3.5 dilihat, bahwa perbandingan realisasi dan capaian kinerja indikator kinerja, persentase Perangkat Daerah Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundanga-undangan tahun 2016 dapat dibandingkan dengan tahun 2017 hal ini disebabkan penataan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah yang dilaksanakan tahun 2017 berpedoman kepada aturan variable umum dan variable teknis untuk pemetaan untuk menentukan ukuran besar organisasi, dan pembentukan Organisasi Perangkat daerah yang telah dilaksanakan menunjukkan asas pembagian habis tugas seta tata kerja yang jelas, sehingga kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran dapat diwujudkan mengingat besaran beban tugas masing Organisasi Perangkat Daerah akan berbeda berdasarkan kepada typologi organisasi.

Permasalahan yang dihadapi dalam merealisasikan indikator kinerja pada sasaran strategis 2 salah satunya adalah kurangnya sosialisasi peraturan Perundang-undangan

yang menjadi dasar dalam penyusunan dan penataan kelembagaan perangkat daerah oleh pemerintah pusat sehingga ini akan berdampak kepada proses penyusunan dan penataan oleh pemerintah daerah. Solusi yang dilakukan adalah :

1. Pemerintah daerah provinsi termasuk pemerintah daerah Kabupaten/Kota selalu melakukan koordinasi dan sharing informasi kepada pemerintah pusat termasuk juga melakukan study komperatif (pembelajaran) dengan pemerintah provinsi lainnya yang lebih dulu melaksanakan penyusunan dan penataan perangkat daerah.
2. Melakukan FGD ( *Focus Group Discussion* ) dengan instansi terkait sesuai kewenangan dan urusan masing-masing berdasarkan lampiran Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah termasuk juga dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota, khususnya dalam pembahasan indikator urusan untuk penetapan tipe Organisasi Perangkat Daerah.
3. Mengadakan Rapat Koordinasi Teknis Pembinaan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dalam mencapai realisasi dari indikator kinerja sasaran strategis 2 ini, program yang dilaksanakan adalah Program Penataan Kelembagaan Daerah Pemerintah Daerah dengan 7 (tujuh) kegiatan yang dipergunakan untuk menunjang pencapaian target indikator kinerja sasaran. Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan program/kegiatan ini adalah sebesar Rp. 2.034.161.224,- terealisasi sebesar Rp. 1.836.647.816,- atau dengan persentase sebesar 90,29%.



### **SASARAN STRATEGIS 3** **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik**

Penyelenggaraan otonomi daerah tidak hanya membawa serangkaian perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, akan tetapi juga telah membawa perubahan dalam pengambilan kebijakan daerah guna menunjang pembangunan ekonomi daerah. Dalam suasana otonomi daerah terasa begitu banyak permasalahan yang melingkupi daerah sehingga seakanakan daerah bebas berkehendak untuk mengatur dan menetapkan apa saja melalui peraturan daerah (perda). Substansi otonomi daerah tidak begitu jelas dipahami maknanya sehingga dalam tataran implementasinya banyak menuai bias kesalahan.



Dalam kaitan dengan aspek pelayanan publik khususnya pelayanan tentu saja menimbulkan permasalahan tersendiri, oleh karena ruang lingkup investasi tidak hanya berkenaan dengan satu atau beberapa daerah saja akan tetapi masuk dalam ruang lingkup nasional. Dengan demikian pelayanan perizinan investasi seharusnya tidak hanya dilihat dalam konteks persoalan daerah semata akan tetapi juga meliputi lingkup nasional yang menjadi kewenangan pemerintah. Persoalan pelayanan perizinan khususnya pelayanan perizinan investasi bukan lagi monopoli daerah tetapi sudah menjadi persoalan umum yang harus dipecahkan secara bersama-sama tentunya dengan koordinasi sesama penyelenggara pelayanan perizinan yang berada pada lembaga atau instansi teknis.

Untuk membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah, pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah harusnya seiring dan sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat. Artinya kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah dapat dilihat dari sejauh mana pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah dapat memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik itu sendiri.

Penyelenggara pelayanan publik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Namun yang langsung memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dilaksanakan oleh Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) yang berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Untuk membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, perlu terlaksananya pelayanan publik pada Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) secara berkualitas dalam arti, pelayanan publik pada Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas pada Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) Provinsi Sumatera Barat, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan meningkatnya kualitas pelayanan publik sebagai salah satu sasaran strategis yang akan dicapai dalam Perubahan Restra Biro Organisasi tahun 2016 – 2021 dengan indikator kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.3.6.

**Tabel 3.3.6**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3**  
**Tahun 2017**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1	Rata- rata IKM	75	80,58	107,44%
		Capaian Rata – Rata .....		107,44%

Dari tabel 3.3.6 dapat dilihat, capaian indikator kinerja sasaran strategis 3, yaitu rata-rata IKM sebesar 107,44% Sesuai dengan klasifikasi penilaian yang ditetapkan termasuk dalam interval 85 % - >100 % dengan predikat **Amat Baik**. Untuk lebih jelasnya nama uniit penyelenggara pelayanan publik yang melaksanakan survey kepuasan masyarakat tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 3.3.7.

**Tabel 3.3.7**  
**DAFTAR NAMA UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT YANG**  
**MELAKSANAKAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PADA TAHUN 2017**

NO	NAMA UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK	SKOR	PREDIKAT INDEKS
1	UPTD LPSE Bappeda Provinsi Sumbar	83,24	A
2	Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Barat	77,293	B
3	UPTD Balai Higiene Perusahaan dan Keselamatan Kerja Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Barat	73,538	C
4	UPTD. BLK Payakumbuh Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Barat	80,312	B
5	UPTD. BLK Padang Panjang Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Barat	83,770	B
6	UPTD. Balai Pelatihan Masyarakat Kawasan Transmigrasi Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Barat	77,793	B
7	UPTD. Balai Pengembangan Produktifitas Daerah Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Barat	81,40	B
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	80,73	B
9	Badan Kepegawai Daerah	75,52	B
10	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sumbar	84,90	A



11	RSUD Solok	80,13	A
12	RSUD Pariaman	83,78	A
13	RSUD Achmad Muchtar Bukittinggi	75,50	B
14	RSJ. Prof.Dr. HB. Sa'anin Padang	82,00	A
15	UPTD Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat dan Dinas Kesehatan	82,39	A
16	UPTD Balai Pengobatan Penyakit Paru- Paru Dinas Kesehatan	83,02	A
17	UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan	87,48	A
18	UPTD Balai kesehatan Indra Masyarakat Dinas Kesehatan	88,28	A
19	UPTD Pelabuhan Perikanan/TPI Dinas Kelautan Perikanan di Tarusan	79,50	B
20	UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Dinas Kelautan Perikanan di Sicincin	79,10	B
21	UPTD Pelayanan Pendapatan Provinsi di Kota Solok	79,29	B
22	UPTD Pelayanan Pendapatan Provinsi di Lubuk Basung	80,21	B
23	UPTD Pelayanan Pendapatan Provinsi di Pasaman Barat	74,12	B

Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat tahun 2017 dilaksanakan oleh 23 (dua puluh tiga) Unit Kerja Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pihak Ketiga Mutu pelayanan yang disurvei dikategorikan ke dalam 4 (empat) kategori yaitu sangat baik, baik, kurang baik dan tidak baik dengan interval nilai sebagai berikut:

Interval Nilai	Kategori Mutu Pelayanan
1	2
81,26 - 100,00	Sangat Baik
62,51 - 81,25	Baik
43,76 - 62,50	Kurang Baik
25,00 - 43,75	Tidak Baik

Dari tabel 3.3.6 dan tabel 3.3.7 dapat dilihat indikator kinerja nilai hasil penilaian survey kepuasan masyarakat tahun 2017 yang dilakukan oleh 23 (dua puluh tiga) Unit Kerja Pelayanan Publik dengan interval nilai **75** atau kategori mutu pelayanan **Baik** yang

teralisasi dengan rata-rata nilai kepuasan masyarakat 80,58 (kategori mutu pelayanan **Baik**) dengan realisasi capaian sebesar 107,44 %..

Realisasi indikator kinerja rata-rata hasil penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Kerja Pelayanan Publik menggunakan metode survey yang dilaksanakan oleh pihak ke-3 dan unsur pelayanan yang disurvei sebanyak 14 unsur, dengan rincian sebagai berikut:

NO UNSUR PELAYANAN	
1	Prosedur Pelayanan
2	Persyaratan Pelayanan
3	Kejelasan petugas pelayanan
4	Kedisiplinan petugas pelayanan
5	Tanggung jawab petugas pelayanan
6	Kemampuan petugas pelayanan
7	Kecepatan Pelayanan
8	Keadilan mendapatkan pelayanan
9	Kesopanan & Keramahan petugas
10	Kewajaran Biaya Pelayanan
11	Kepastian Biaya pelayanan
12	Kepastian Jadwal pelayanan
13	Kenyamanan lingkungan
14	Keamanan pelayanan

Perbandingan realisasi target kinerja dan capaian indikator kinerja Rata-rata hasil penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Penyelenggara Pelayanan Publik tahun 2016 dengan tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 3.3.8.

**Tabel 3.3.8**  
**Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja**  
**Sasaran Strategis 3 Tahun 2017 dibandingkan Tahun 2016**

No	Indikator Kinerja	Target/Realisasi Kinerja				Capaian Kinerja	
		2016		2017		2016	2017
		Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rata- rata IKM	B (81,25)	A (83,67)	B (75)	B (80,58)	102,97	107,44%

Berdasarkan tabel 3.3.8 diatas, dapat dijelaskan bahwa sasaran strategis 3, meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan 1 (satu) indikator kinerja menunjukkan kualitas pelayanan public pada Penyelenggara Pelayanan Publik Pemerintah untuk rata-

rata nilai IKM termasuk kedalam mutu pelayanan Baik. Hal ini ditandai dengan adanya kecenderungan peningkatan dalam penyusunan standar pelayanan dan jumlah inovasi yang ditampilkan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Capaian sasaran strategis 3 yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik sebesar 107,44% termasuk berhasil dengan kategori mutu pelayanan Baik, dan keberhasilan tersebut disebabkan karena :

1. Adanya evaluasi Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumatera Barat terhadap kualitas pelayanan publik dan tingkat kepatuhan terhadap Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang untuk tingkat Nasional Pemerintah Provinsi Sumatera Barat termasuk 5 (lima) besar tingkat Nasional, hal ini mendorong setiap OPD sebagai penyelenggara pelayanan publik meningkatkan kualitas pelayanannya.
2. Adanya peraturan sebagai payung hukum dalam penyelenggara pelayanan publik pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu :
  - a. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
  - b. Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
  - c. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan, Standar Pelayanan Dan Pengukuran Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik
  - d. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian, Evaluasi Penyelenggaraan, Evaluasi Kinerja Pelaksanaan dan Inovasi Pelayanan Publik

Dalam pelaksanaan pencapaian indikator kinerja pada sasaran strategis 3 ini, permasalahan yang dihadapi adalah masih belum seluruhnya Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengalokasikan biaya untuk pelaksanaan survey kepuasan masyarakat dan masih rendahnya pemahaman aparatur akan pentingnya survey kepuasan masyarakat sebagai salah satu upaya evaluasi hasil penyelenggaraan pelayanan publik. Solusi yang dilakukan adalah:

1. Menginstruksikan kepada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik melalui surat Gubernur Sumatera Barat untuk dapat mengalokasikan biaya pelaksanaan survey kepuasan masyarakat.

2. Mengadakan pembinaan survey kepuasan masyarakat melalui pertemuan- pertemuan dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman aparatur akan pentingnya survey kepuasan masyarakat dalam mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan publik

Tahun 2017 anggaran APBD Provinsi Sumatera Barat untuk menunjang terlaksananya sasaran strategis 3 yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik tersedia pada program peningkatan kualitas pelayanan public dan Program Penataan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah dengan kegiatan sebanyak 6 (enam) kegiatan dan jumlah anggarannya sebesar Rp. 397.527.747,- yang terealisasi sebesar Rp. 360.181.858,- atau dengan persentase sebesar 90,60 %.



#### **SASARAN STRATEGIS 4** **Meningkatkan Tata Kelola Organisasi**

Reformasi birokrasi pada tatanan pemerintah daerah diarahkan untuk terciptanya organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, rasional dan proposional, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan implikasi serta adanya komunikasi antar kelembagaan, disamping itu pelaksanaan reformasi birokrasi dilaksanakan untuk adanya pembagian tugas dan tanggungjawab yang jelas bagi masing-masing organisasi perangkat daerah tersebut dengan memperhatikan unsur-unsur penunjang dalam terbentuk suatu organisasi terutama bagi organisasi perangkat daerah. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Spesialisasi kegiatan.
2. Koordinasi kegiatan.
3. Standarisasi kegiatan.
4. Sentralisasi dan Desentralisasi pembuatan keputusan
5. Ukuran satuan kerja.

Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat menjadi pondasi penting didalam mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah yang tentunya dapat memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan pembangunan nasional, dengan kata lain bahwa keberhasilan pembangunan nasional ditentukan oleh keberhasilan dari pelaksanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan utuh.

Kemampuan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan kewenangan memiliki makna yang antara lain ditandai dengan kemampuan melakukan pengelolaan Pemerintah Daerah secara professional dan handal serta memiliki daya inovasi dan kreasi yang tinggi didalam meningkatkan manajemen pemerintahan.

Sehubungan dengan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Biro Organisasi dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi telah melakukan suatu perencanaan yang terangkum dalam suatu perencanaan strategis yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat 2016-2021. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membuat suatu sasaran strategis yang berkaitan kepada tata kelola organisasi dengan indikator :

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi

Nilai akuntabilitas kinerja Biro Organisasi berdasarkan kepada evaluasi laporan kinerja tahun 2017 terhadap pemakaian anggaran tahun 2016, Biro Organisasi memperoleh nilai 69,97 dengan kategori penilaian **B**.

2. Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan program dan kegiatan, yang pada tahun 2017 sesuai dengan perencanaan pada Biro Organisasi terdapat 11 (Sebelas) program dengan 45 (empat puluh lima) kegiatan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi. Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2017 berjumlah Rp. 4.672.043.918,- yang terealisasi sebesar Rp. 4.240.717.789,- atau dengan besaran persentase realisasi keuangan sebesar 90,77% dan realisasi fisik 100%.

Untuk lebih jelasnya tingkat capaian indikator kinerja terhadap sasaran strategis 4 dapat dilihat pada Tabel 3.3.9

**Tabel 3.3.9**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4**  
**Tahun 2017**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi	B	B	100
2	Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program dan kegiatan.			
	- Realisasi fisik (%)	100	100	100
	- Realisasi Keuangan (%)	95	90,77	95,55
		Capaian Rata – Rata .....		98,52 %

Dari tabel 3.3.9 dapat dilihat, capaian indikator kinerja sasaran strategis 4, yaitu dengan capaian rata-rata sebesar 98,52%, dan untuk lebih jelasnya dapat disampaikan perbandingan indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja Biro Organisasi dan persentase capaian realisasi fisk

dan keuangan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2016 dan 2017 dapat dilihat pada Tabel 3.3.10

**Tabel 3.3.10**  
**Perbandingan Realisasi Dan Capaian Indikator Kinerja**  
**Sasaran Strategis 4 Tahun 2016 Dengan Tahun 2017**

No	Indikator Kinerja	Target/Realisasi Kinerja				Capaian Kinerja	
		2016		2017		2016	2017
		Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi	B	B	B	B	100	100
2	Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program dan kegiatan.						
	- Realisasi fisik (%)	100	98,89	100	100	98,89	100
	- Realisasi Keuangan (%)	95	86,15	95	90,77	90,68	95,55

### 3.4 Realisasi Anggaran

Dalam upaya mewujudkan capaian target kinerja indikator kinerja dengan 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan Biro Organisasi dalam Perubahan Renstra 2016-2021, dimana tahun 2017 mendapat alokasi anggaran dalam DPA/DPPA Biro Organisasi sebesar Rp. **4.672.043.918,-** dan untuk realisasi anggaran program dan kegiatan tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 3.4.1.

**Tabel 3.4.1**  
**Realisasi Anggaran 2017**

No	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>668,575,526</b>	<b>619,836,269</b>	<b>92.71</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3,876,273	650,551	16.78
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	30,363,353	22,779,933	75.02




	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	48,279,820	48,269,800	99.98
	Penyediaan Makanan dan Minuman	12,551,740	12,280,000	97.84
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah	573,504,340	535,855,985	93.44
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>241,385,539</b>	<b>209,690,622</b>	<b>86.87</b>
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-	0	0.00
	Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor	102,943,000	94,365,994	91.67
	Pengadaan Meubeler	20,390,628	19,800,000	97.10
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	71,209,489	50,654,628	71.13
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4,706,903	4,665,000	99.11
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	17,535,519	16,205,000	92.41
	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	24,600,000	24,000,000	97.56
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>65,246,899</b>	<b>45,523,664</b>	<b>69.77</b>
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	65,246,899	45,523,664	69.77
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>209,273,764</b>	<b>188,551,820</b>	<b>90.10</b>
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	57,320,995	49,765,800	86.82
	Penatausahaan Keuangan SKPD	151,952,769	138,786,020	91.33
<b>5</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGELOLAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN DAN ASSET</b>	<b>28,124,741</b>	<b>13,424,600</b>	<b>47.73</b>
	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	28,124,741	13,424,600	47.73
<b>6</b>	<b>PROGRAM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>	<b>70,412,284</b>	<b>62,490,800</b>	<b>88.75</b>
	Sosialisasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	70,412,284	62,490,800	88.75
<b>7</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN SDM APARATUR</b>	<b>362,505,025</b>	<b>350,324,212</b>	<b>96.64</b>
	Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Dilingkungan Setda Provinsi Sumatera Barat	33,687,760	33,430,000	99.23
	Evaluasi Disiplin PNS Setda Provinsi Sumbar	43,271,863	42,340,800	97.85
	Pengelolaan Personal Record dan Dokumentasi Kepegawaian PNS Setda	57,158,753	55,369,200	96.87
	Monitoring Pengembangan Karier PNS Dilingkungan Pemprov. Sumbar	35,011,220	34,867,100	99.59
	Rakornis Pembinaan Aparatur Daerah Provinsi Sumbar	66,132,304	63,438,775	95.93
	Monitoring dan Evaluasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kinerja	80,201,038	78,768,987	98.21
	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai ASN Setda Prov. Sumbar	19,811,138	16,044,000	80.98
	Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Pegawai ASN Dilingkungan Pemprov. Sumbar	27,230,949	26,065,350	95.72
<b>8</b>	<b>PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>2,034,161,224</b>	<b>1,836,647,816</b>	<b>90.29</b>
	Penataan dan Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Sumbar	450,000,000	415,900,512	92.42
	Penyusunan Rincian Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Provinsi Sumatera Barat	200,000,000	176,353,684	88.18
	Penataan dan Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	389,631,800	341,859,434	87.74

	Rakornis Kelembagaan Kab/Kota se Sumatera Barat	275,370,400	233,963,765	84.96
	Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kab/Kota	126,686,585	99,240,498	78.34
	Bimbingan Teknis Analisa Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan	108,201,539	93,342,600	86.27
	Penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan	484,270,900	475,987,323	98.29
<b>9</b>	<b>PROGRAM PENATAAN KETATALAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>442,266,903</b>	<b>401,102,553</b>	<b>90.69</b>
	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota	136,946,950	121,792,330	88.93
	Penguatan Ketatalaksanaan Provinsi dan Kab/Kota	20,185,157	18,867,875	93.47
	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Daerah (FORKOMPANDA) Tingkat Provinsi	53,857,481	48,622,400	90.28
	Kompetisi Pelayanan Prima dan Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Prov. Sumbar	231,277,315	211,819,948	91.59
<b>10</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA PROVINSI DAN SKPD PROVINSI SUMATERA BARAT</b>	<b>383,841,581</b>	<b>364,763,523</b>	<b>95.03</b>
	Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	301,309,506	287,697,976	95.48
	Penyusunan Penetapan Kinerja Pemerintah Provinsi dan SKPD Provinsi Sumbar	69,954,575	66,828,047	95.53
	Monev Pencapaian Penetapan Kinerja SKPD Prov.Sumbar	12,577,500	10,237,500	81.40
<b>11</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>166,250,432</b>	<b>148,361,910</b>	<b>89.24</b>
	Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Provinsi dan kab/Kota	33,155,055	27,568,215	83.15
	Pengawasan dan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik	41,091,286	40,094,480	97.57
	Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat	-	-	
	Koordinasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	37,427,506	31,649,650	84.56
	Pembinaan Survey Kepuasan Masyarakat	54,576,585	49,049,565	89.87
	<b>Total</b>	<b>4,672,043,918</b>	<b>4,240,717,789</b>	<b>90.77</b>


Dari tabel 3.4.1 dapat dilihat, bahwa total anggaran Biro Organisasi tahun 2017 sebesar Rp. **4,672,043,918,-** direalisasikan sebesar Rp. **4,240,717,789,-** dengan persentase **90.77**, artinya terdapat sisa anggaran sebesar **9,23%**. Adanya sisa anggaran ini disebabkan karena efisiensi penggunaan anggaran dan tingkat capaian indikator kinerja dibandingkan dengan efisiensi penggunaan pagu anggaran dan realisasi fisik selanjutnya dapat dilihat pada grafik 1 (satu) dibawah ini:

Grafik 1



Berdasarkan kepada tingkat realisasi anggaran 2016 dan realisasi fisik 2016 dibandingkan dengan tahun 2017 dapat dilihat pada grafik 2 (dua) dibawah ini

Grafik 2



## BAB IV

# P E N U T U P

Sebagai bagian dari komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) hasil capaian kinerja yang dituangkan kedalam bentuk suatu laporan merupakan aspek penting untuk mendorong Pemerintah Daerah agar dapat transparan, akuntabel, efisien dan efektif yang merupakan suatu bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Permasalahan umum terkait belum optimalnya pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilapangan adalah dari aspek perencanaan, hal yang menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan SAKIP yaitu belum jelasnya hasil yang akan dicapai sehingga tidak mampu membuat ukuran kinerja yang jelas, disamping adanya faktor manajerial maupun faktor diluar organisasi.

Bertitik tolak kepada hal tersebut Biro Organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah merencanakan program dan kegiatan yang berdasarkan kepada suatu kinerja yang akuntabel yang mampu memperbaiki proses pengambilan keputusan mulai dari perumusan kebijakan strategis sampai dengan pelaporan kinerja.

Berdasarkan uraian pada bab-bab diatas secara umum dapat disimpulkan pencapaian kinerja organisasi Biro Organisasi tahun 2017 berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan berdasarkan kepada Renstra Perubahan Biro Organisasi 2016-2021, namun untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran berikutnya perlu memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pencapaian 4 (Empat) sasaran strategis Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 yang diukur berdasarkan capaian rata-rata 6 (enam) indikator kinerja dengan tingkat capaian sebesar 106,89%. Sesuai klasifikasi penilaian keberhasilan yang ditetapkan termasuk predikat penilaian **amat baik**.
2. Untuk peningkatan kinerja organisasi tahun-tahun yang akan datang, Biro Organisasi perlu mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Untuk mewujudkan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang tepat fungsi dan tepat ukuran, perlu dilakukan eveluasi kelembagaan perangkat daerah yang menyeluruh berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.

- b. Dalam mewujudkan prosedur dan tata kerja yang berstandar dalam bentuk penerapan standar operasional prosedur sebagai suatu sistem ketatalaksanaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, perlu peningkatan kemampuan Organisasi Perangkat Daerah dalam penerapan standar operasional prosedur dan peningkatan pemahaman seluruh pejabat dan PNS Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan arti penting standar operasional prosedur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- c. Dalam penggunaan teknologi informasi dalam ketatalaksanaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kedepan perlu segera ditetapkan *Grand Design* penerapan teknologi informasi dalam ketatalaksanaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- d. Untuk dapat mengetahui kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan permasalahannya, untuk kedepannya setiap Unit Kerja Pelayanan Publik Provinsi diwajibkan untuk melaksanakan survey kepuasan masyarakat secara mandiri dan melaporkannya kepada pembina pelayanan publik melalui penanggungjawab pelayanan publik pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, serta melakukan sosialisasi penyampaian dan pengelolaan pengaduan pelayanan public berbasis elektronik (LAPOR-SP4N)
- e. Dalam rangka peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, perlu diupayakan :
  - 1) Mulai tahun 2017, Perjanjian Kinerja dilaksanakan sampai pejabat eselon IV di seluruh Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
  - 2) Pengintegrasian Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sudah dimulai pada waktu penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.
- f. Untuk terlaksananya reformasi birokrasi dalam Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat secara terencana, melembaga, dan konsisten serta berkelanjutan perlu diterapkannya *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang selaras dengan RPJMD dan ditindaklanjuti dengan program aksi pada masing - masing Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.